

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab pembahasan maka penulis menyimpulkan

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap BAZNAS Agam didapatkan bahwa dalam proses pendistribusian zakat dapat berjalan dengan baik , terstruktur dan sesuai dengan standar operasi prosedur yang berlaku serta telah sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan zakat yang termuat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Terkait hal lainnya menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kemauan dari para muzakki yang ada di wilayah Kabupaten Agam ini menunjukkan pertambahan dari tahun ke tahunnya walaupun tidak dibarengi dengan penambahan jumlah dana yang terkumpul, akan tetapi di balik itu menunjukkan bahwa adanya rasa kepercayaan yang lebih serta kemauan untuk terus berzakat dengan menyalurkan dana zakatnya, besar harapan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Agam
2. Dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam menemukan beberapa kendala diantaranya yaitu : keterbatasan dalam menyalurkan dana untuk di

distribusikan kepada *mustahik* yang patut untuk mendapatkan bantuan tersebut, hal ini terjadi dikarenakan jumlah *mustahik* yang terus bertambah dari tahun ke tahun, akibatnya pengelola dari Badan Amil Zakat Agam harus menyaring lebih ketat lagi siapa saja yang dianggap sangat membutuhkan atau sangat pantas diberikan untuk didistribusikan kepada *mustahik* yang dimaksud. Upaya selama ini yang telah dilakukan oleh pihak BAZNAS Agam sendiri yaitu dengan mendorong tingkat muzakki lebih banyak lagi supaya dana yang terkumpul untuk didistribusikan kepada *mustahik* dapat meningkat dari jumlah peminat yang semakin bertambah, yaitu dengan berbagai program atau penyuluhan secara langsung yang telah dilakukan kepada para *muzakki* agar mau berzakat untuk tujuan agar adanya peningkatan dalam hal penerimaan dana zakat kedepannya. Kendala lainnya seperti masih kesulitan dalam hal akses menuju tempat tujuan mengingat wilayah Kabupaten Agam yang luas sehingga diperlukan kontribusi yang maksimal dari pengelola zakat agar dalam proses pendistribusian dana zakat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Upaya selama ini yang telah dilakukan yaitu dengan membentuk tim UPZ (Unit Pengelola Zakat) di setiap kecamatan / daerah agar proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dapat berjalan dengan baik.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam tentang distribusi dana zakat berdasarkan Undang-Undang mengenai zakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, maka berdasarkan apa yang sudah didapat penulis berupa informasi, dokumen dsb menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam, pihak BAZNAS sebaiknya terus meningkatkan tingkat penerimaan dana zakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup para *mustahik* serta turut membantu pemerintah dalam meretas kemiskinan, mengingat semakin tingginya peminat dari *mustahik* hendaknya dengan berbagai program yang telah dirancang dapat menarik lebih banyak lagi muzakki yang akan berzakat agar tingkat penerimaan dana zakat dapat meningkat dari tahun ke tahunnya.
2. Bagi para muzakki, dapat memberikan masukan atau pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana pengelolaan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Agam sebagai acuan kedepannya untuk terus menyalurkan dana zakatnya ke Kantor BAZNAS Agam tanpa ada lagi rasa keraguan maupun perbuatan penyaluran dana zakat yang dilakukan secara langsung kepada *mustahik* yang dimaksud.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencantumkan atau menambahkan indikator-indikator lain yang belum dituangkan oleh penulis dalam karya ilmiah nya sebagai bentuk keseriusan penulis dalam meneliti

objek yang diteliti, dan sebagai pembelajaran bagi penulis terhadap penelitian yang akan datang

